

Rule of Law dalam Perspektif Critical Legal Studies

Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi

Perkumpulan Pengacara Muda Indonesia (PERMADIN), Yogyakarta, Indonesia

*email: electra_aa@yahoo.co.id

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.895>

Submitted: Desember 2020

Revised: Januari 2021

Accepted: Januari 2021

ABSTRAK

Kata Kunci:
*Rule of Law,
Critical Legal
Studies,
Positivism
Hukum*

Dampak dari perkembangan paham positivisme terhadap Indonesia dengan munculnya kekakuan hukum yang dianggap bahwa hukum itu tidak mampu menciptakan keadilan yang sesungguhnya. Hal ini menandakan, hukum hanya merupakan alat (*tool*) yang diposisikan sebagai kuda penarik beban sesuai dengan keinginan sang majikan, yaitu penguasa yang mempunyai kewenangan dan pengusaha sebagai pemilik modal. Kondisi semacam ini akan membawa konsekuensi yang tidak baik terhadap perkembangan hukum di Indonesia saat ini maupun masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *rule of law* dalam perspektif *critical legal studies*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif untuk mendalami dan menganalisis keberadaan doktrin-doktrin hukum, pendidikan hukum dan praktek institusi hukum yang menopang dan mendukung system hubungan-hubungan yang *oppressive* dan tidak *egaliter*. Hasil penelitian menunjukkan Teori kritis bekerja untuk mengembangkan alternatif lain yang radikal, dan untuk menjajagi peran hukum dalam menciptakan hubungan politik, ekonomi dan sosial yang dapat mendorong terciptanya emansipasi kemanusiaan. Pemikiran tentang *critical legal studies* diharapkan dipakai oleh para penegak hukum di Indonesia dalam memecahkan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

ABSTRACT

Keywords :

The development of positivism in Indonesia is the emergence of legal

Rule of Law,
Critical Legal
Studies,
Indonesia

rigidity, which is considered that the law cannot create real justice. This indicates that the law is only a tool that is positioned as a towing horse according to the employer's wishes, namely the ruler who has the authority and the entrepreneur as the owner of capital. This kind of condition will have unfavourable consequences for the current and future legal developments in Indonesia. This study aims to analyze the rule of law from the perspective of critical legal studies. The research method used is a normative method to explore and analyze the existence of legal doctrines, legal education and the practice of legal institutions that support and support an oppressive and non-egalitarian system of relationships. The results show that critical theory works to develop other radical alternatives and explore the role of law in creating political, economic, and social relations that can encourage human emancipation. The idea of critical legal studies is expected to be used by law enforcers in Indonesia in solving legal problems that are being faced

1. PENDAHULUAN

Posmodern di bidang hukum yang sering juga disebut *Critical Legal Studies*, muncul setelah dunia filsafat modern mengalami gugatan tentang "berakhirnya Modernisme" yang menunjuk pada berakhirnya anggapan modern tentang "subyek" dan "dunia obyek", yang seolah sepenuhnya mandiri menanti subyek yang akan membuat representasi mental tentangnya saja. Posmodern dimengerti sebagai upaya untuk mengungkap segala konsekuensi dari berakhirnya modernisme itu beserta metafisika tentang fondasionalisme dan representasionalismenya. Dilingkungan ilmu hukum ada dua teori hukum modern yakni teori hukum positivisme hukum yang memunculkan pandangan tentang hukum dalam prespektif normatif dan aliran realism hukum seperti yang dibawa oleh Sociological Jurisprudence Roscoe Pound maupun Utilitarianisme hukum Jeremy Bentham yang memandang hukum sebagai produk sosiologis (Widodo Dwi Putro, 2013).

Kendati kedua paradigma teori besar di bidang hukum tersebut dimasukkan dalam era pemikiran hukum modern, namun jika dibandingkan dengan kemunculan aliran (teori) posmodern hukum, maka jelas kedua paradigma teori hukum tersebut masuk dalam kategori *Traditional Legal Studies*, karena kedua paradigma teori hukum ini dalam pandangan filsafat modernisme kajian utamanya adalah membahas tentang fenomena hukum jika dilihat dari aspek "subyek" dan "dunia obyek" di bidang hukum. *Critical Legal*

Studies mencoba untuk mempengaruhi realitas sosial struktur yang ada merupakan penggunaan kepercayaan dan asumsi yang menciptakan suatu masyarakat dalam realitas hubungan antara manusia. Struktur kepercayaan atau ideologi tersebut memiliki potensi terselubung dalam dunia tendensinya untuk mempertahankan dinamikanya sendiri untuk menciptakan doktrin hukum yang menyalahkan kondisi dan alam (Amal, 2013). Bagi *Critical Legal Studies*, kesadaran hukum adalah alat yang berhubungan dengan pikiran untuk melakukan penindasan. Hal ini untuk menyembunyikan atau menghindari kebenaran fundamental bahwa segala sesuatu itu dalam proses perubahan dan kehadiran. Kemunculan *Critical Legal Studies* telah begitu melabrak hakikat-hakikat pandangan orang modern terhadap hukum. Dalam pandangan yang telah melekat sebelum aliran hukum ini melabraknya, hukum itu idealnya sebagai berikut: (1) Harus dirumuskan dalam rumusan yang tegas, dan jelas demi kepastian hukum melalui proses politik yang disebut demokratis. (2) Memiliki sifat formalisasi (menghasilkan hukum positif) dalam bentuk peraturan-peraturan resmi yang ukurannya dipandang paling kuat karena telah melalui prosedur resmi yang telah dibuat oleh otoritas yang berwenang, sehingga diluar peraturan hukum formal adalah tidak kuat untuk menyelesaikan suatu perkara (Erwin, 2012). Dipandanginya bahwa peraturan hukum itu pada hakikatnya bertingkat (hierarkhi), dimana peraturan hukum yang lebih tinggi mendasari keberadaan peraturan hukum yang lebih rendah dan sebaliknya peraturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi. Hukum formal itu haruslah dicermati oleh para ahli dan professional agar benar dalam kedudukannya dan benar dalam keberlakuannya supaya dapat menjamin HAM.

Dalam situasi yang memunculkan hukum birokratis, penguasa atau kelompok yang berkuasa bias melihat masyarakat dari sudut pandang doktrin instrumental. Dalam situasi yang baru ini, tatanan sosial harus ditegaskan lewat cara tertentu selain menghayati pedoman tersirat tentang kewajiban timbale balik. Hukum publik dan hukum positif menjadi sarana untuk memanipulasi relasi sosial atas nama kebijakan-kebijakan yang sengaja dipilih oleh kelompok-kelompok yang berkuasa (Sitabuana & Adhari, 2020).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menemukan

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Sumber bahan hukum penelitian dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Marzuki, 2011). Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Critical Legal Studies menjadi pilihan epistemologis untuk menjawab tantangan ditengahtengah kedua paradigma hukum tersebut. Slogan paling terkenal dalam *Critical legal Studies* adalah hukum tak bebas nilai, dan tak netral (Sabon, 2019). Slogan seperti itu menjadi visi *Critical Legal Studies* karena dua paradigma hukum yang bergulat pada saat itu, yakni teori positivisme hukum dan teori realisme hukum tidak mampu menjawab tentang kebutuhan hukum dalam menghadapi tuntutan kaum minoritas tertindas, menguatnya pluralisme, HAM, anti-diskriminasi, dan kebebasan. Bagi aliran hukum kritis ini bahwa hukum yang digunakan oleh hukum modern sebagai wujud demokrasi dan pasar adalah bohong dan tak pernah ada. Hukum yang bagi hukum modern sudah built in dengan demokrasi das sollen-nya sama halnya dengan hukum responsif, namun das sein-nya pada pembentukan hukum formal dalam pencatatan politik senantiasa melalui prosedur tarik menarik atau tawar menawar kepentingan pihak-pihak yang tergabung dalam otoritas yang berwenang itu (Erwin, 2012).

Fokus sentral dari *Critical Legal Studies* adalah untuk mendalami dan menganalisis keberadaan doktrin-doktrin hukum, pendidikan hukum, dan praktek institusi hukum yang menopang dan mendukung sistem hubungan-hubungan yang oppressive dan tidak egaliter (Muyassarotussolichah, 2007). Teori kritis untuk mengembangkan alternative radikal dan untuk menjajaki peran hukum dalam menciptakan hubungan politik, ekonomi dan sosial yang dapat dorongan terciptanya emansipasi kemanusiaan. Sesungguhnya *Critical Legal Studies* tetap mengakui pentingnya norma-norma hukum dalam proses baik pembentukan hukum (*in abstracto*) maupun penyelesaian sengketa (*law inconcreto*) (Marwan, 2012).

Hal ini berarti *Critical Legal Studies* mengakui pentingnya penguasaan yang baik terhadap materi-materi hukum berupa norma atau kaidah-kaidah hukum (disebut relasi internal) terlebih dahulu sebelum mengaitkannya dengan realitas hubungan sosial, politik, ekonomi dan budaya (relasi internal)

(Atmadja, 2013). Ifdal Kasim menyebutkan bahwa banyak varian arus pemikiran paradigmatic dan politis penganut *Critical Legal Studies* di Amerika, jika disederhanakan diwakili oleh tiga arus pemikiran berturut-turut: (1) Arus pemikiran yang diwakili oleh Roberto M. Unger menekankan dua paradigma yang saling bersaing dalam mengkritisi paradig hukum liberal (*liberal legalism paradigm*) yakni paradig konflik dan paradig consensus. (2) Arus pemikiran yang diwakili oleh David Kaiyrs mewarisi tradisi hukum Marxis atau tepatnya kritik Marxis terhadap hukum liberal yang dipandang hanya melayani sistem kapitalisme. (3) Arus pemikiran yang diwakili oleh Duncan Kennedy, menggunakan metode “eklitis” yang membaurkan sekaligus prespektif strukturalis, fenomenologis dan neo-marxis.

Kelompok-kelompok *Critical Legal Studies* berbeda orientasi politik dan metode ilmiah yang digunakan, tetapi mereka memiliki kesamaan pemikiran dalam mengkritisi paradig liberal legalisme dari “hukum modern” yang berwatak liberal (Saifullah, 2017). Inti pemikirannya adalah: (1) Menolak paham liberalism yang hanya berorientasi pada kepentingan kaum kapitalis atau pemilik modal. (2) Hukum positif baik peraturan perundang undangan, maupun dalam penerapannya merupakan produk politik, karena itu hukum tidak obyektif dan tidak pernah netral dari kepentingan politik. Doktrin *Rule of Law* dengan prinsip equality before the law hanyalah ilusi yang tidak pernah menjadi realitas dalam masyarakat, karena sejatinya masyarakat modern berada dalam kesenjangan sosial, ekonomi, politik, ada kaum miskin, minoritas, elit penguasa sehingga praktek menunjukkan bahwa hukum menguntungkan para elit dan kapitalis.

Analisis-analisis paradig legalisme liberal mengaburkan realitas dan lebih mengutamakan prosedur formal, sehingga melahirkan keputusan keputusan yang seolah-olah adil (keadilan procedural). Tidak ada interpretasi atau penafsiran terhadap doktrin hukum tetapi penafsiran paradig legalisme liberal selalu bersifat subyektif dan kental muatan politik. Kritik terhadap teori hukum sangat penting untuk mengkonstruksikan kembali teori hukum agar lebih lengkap dan komprehensif (Diniyanto, 2019). Pendek kata kritik terhadap teori hukum harus mampu mendekonstruksikan teori hukum agar tetap relevan dalam “menangkap” kebutuhan masyarakat terhadap hukum. Sehubungan dengan hal ini Cotterrell memberikan gambaran tentang bagaimana seharusnya mengkritisi teori hukum, yaitu: Pertama; suatu teori tidak dapat ditujukan untuk menghasilkan suatu konsep tunggal yang bersifat

universal mengenai peta hukum (*map of law*); banyaknya yang dapat dihasilkan tergantung dari penyusunan peta hukum tersebut. Harapannya adalah suatu saat dapat dibangun teori yang terintegrasi dengan perluasan wawasan tentang perbedaan pandangan yang diakui dan sah. Kedua; landasan kekuasaan yang berasal dari teori hukum normatif melekat karakteristik kontroversial, di satu sisi bersifat mistis dan di sisi lain berada di luar jangkauan hukum di mana para ahli hukum pun tidak dapat memahaminya. Ketiga; persoalan mengenai hukum sebagai satu kesatuan yang sistemik dan terstruktur perlu direnungkan kembali. Bagi para ahli hukum, doktrin hukum memerlukan sesuatu yang melembaga dan terstruktur, dan seharusnya teori hukum normatif telah direncanakan dan dirasionalisasikan untuk menemukan hal ini. Keempat; mengenai penafsiran hukum. Diperlukan pendalaman mengenai komunitas penafsiran, bagaimana mereka bekerja dan bagaimana kekuasaan memberikan suatu penafsiran yang mengikat sebagai hukum. Kelima; selama penilaian mengenai kesusilaan dipisahkan dari norma hukum, maka selama itu hubungan antara hukum dan kesusilaan tetap tidak jelas. Hukum kontemporer yang digambarkan aliran post-modernisme adalah *ethically barren*, dan kesusilaan seperti itu diciptakan oleh hukum. Makna kesusilaan dalam hukum saat ini tampak sangat bermasalah sehingga diperlukan klarifikasi tentang makna senyatanya dalam konteks isu etika yang muncul dalam hubungan antara manusia dan dalam kerangka kesusilaan yang tersedia untuk mengakomodasi kehidupan masyarakat masa kini” (Atmasasmita, 2012).

Gambaran diatas menunjukkan bahwa teori hukum tidak harus menjadi satu konsep yang baku dan berlaku terus menerus untuk menjawab segala persoalan masyarakat. Kritik terhadap teori hukum menunjukkan bahwa teori hukum tetap akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu-ilmu sosial dan humaniora (S, 2018). Oleh sebab itulah keberadaan *Critical Legal Studies* dapat dikatakan teori baru di bidang hukum sejalan dengan tumbuhnya pemikiran postmodernisme di bidang filsafat yang melakukan kritik-kritik atas gambaran dunia (*world view*), kritik epistemologis dan ideologi-ideologi modern.

Kelebihan *critical legal studies* terdiri dari berbagai macam pemikiran yang dikemukakan oleh banyak ahli hukum. Pemikiran-pemikiran tersebut bervariasi dari pemikiran yang bercirikan marxian ortodok sampai pada pemikiran post-modern (Wahyuni, 2012). Ada beberapa kesepahaman antara pemikiran-pemikiran tersebut, yaitu ketidakpercayaan terhadap netralitas

hukum, struktur sosial yang hierarkhis dan didominasi ideologi kelompok tertentu, dan keinginan untuk merombak struktur sosial (Kusmanto & Elizabeth, 2018). Kekritisan *critical legal studies* dalam memahami realitas sosial dan tata hukum serta komitmen untuk mengembangkan teori hukum berdasarkan praksis sosial untuk merombak struktur sosial yang hierarkhis adalah kelebihan utama *critical legal studies*. Kekuatan ini diwujudkan dalam bentuk analitis kritis terhadap tata hukum, nilai-nilai dan rasio-rasio hukum yang digunakan oleh para hakim yang selama ini disebut netral dan benar secara obyektif (Wijayanta et al., 2010).

Kelebihan lain dari *critical legal studies* adalah perhatiannya yang sangat besar terhadap pengakuan individu sebagai subyek kehendak utama dalam tatanan sosial. Kelebihan ini seperti membangkitkan kembali pandangan eksistensialis Kant-ian yang akhir-akhir tergerus oleh gelombang modern dan industri sehingga menimbulkan keterasingan individu subyektif karena tersedot arus budaya massa yang abstrak. Namun teori ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Sebagaimana pemikiran kritis, apabila tidak digunakan secara tepat dengan mengingat tujuan dan batas penggunaan, kritisisme bisa berujung pada nihilisme. Atau paling tidak terjebak pada lingkaran kritik tanpa ujung dalam tingkatan wacana sehingga melupakan tugas praktis terhadap masyarakat.

Kelemahan lain adalah dari sifat asli pemikiran kritis yang selalu dalam dirinya sendiri melakukan dekonstruksi sehingga perubahan dan gejolak selalu terjadi. Padahal realitas masyarakat selalu cenderung mempertahankan nilai-nilai dan tatanan lama dan hanya mengizinkan perubahan yang tidak terasa. Akibatnya *critical legal studies* sangat sulit menjadi mainstream pembangunan hukum. Tugas utama *critical legal studies* adalah melancarkan kritik untuk perubahan yang dilakukan oleh orang lain. *Critical Legal Studies* dalam memandang konsep *rule of law* menganggap bahwa masyarakat tidak diatur oleh hukum yang obyektif, tetapi oleh hasil interpretasi penguasa (Danardono, 2015). Oleh sebab itu tidak ada kecocokan, dan kesetaraan di hadapan hukum sejatinya hanyalah retorika. Pandangan seperti ini jelas menunjukkan kebenaran, karena dalam kontruksi pandangan teori Sosiological Jurisprudence sebagaimana digagas oleh Rescoe Pound dinyatakan "*law as a tool of social engineering*" mengandung makna bahwa rekayasa sosial sebagaimana digagas oleh Pound akan terwujud ketika penguasa mengintepretasikan kehendak untuk merekayasa masyarakat. Intepretasi ini akan semakin nampak ketika

rekayasa masyarakat dilakukan melalui hukum yang memiliki karakteristik memaksa.

Dengan mempergunakan teori sosiological jurisprudence tersebut, maka rekayasa sosial yang dikehendaki penguasa akan ditempuh dengan mempergunakan sarana hukum (Kusumawati, 2017). Sehubungan dengan hal ini Mochtar Kusuma Atmaja antara lain mengemukakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana penunjang modernisasi dan pembangunan menyeluruh, dilakukan dengan: a. meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional antar lain dengan mengadakan pembaruan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat; b. menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing; c. meningkatkan kemampuan dan kewibawaan penegak-penegak hukum. Dengan mempergunakan perspektif teori hukum pembangunan Mochtar Kusuma Atmaja, maka pandangan dan kritikan *Critical Legal Studies* tentang *the rule of law* terhadap Teori-teori hukum modern adalah tepat adanya. Masyarakat tidak diatur oleh hukum yang obyektif, melainkan diatur oleh interpretasi penguasa yang dituangkan dalam hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan) (Khalid, 2014). Oleh sebab itu hukum dan Peraturan perundang-undangan tidak ada kecocokan, karena substansinya sangat tergantung oleh kehendak penguasa. Pemahaman seperti ini semakin menunjukkan kebenaran, ketika melihat bagaimana konsep-konsep kebijakan publik yang akan dikeluarkan oleh penguasa dituangkan dalam Program Legislasi Nasional (Atmaja, 2006).

Dalam setiap pembentukan atau perubahan kebijakan publik, termasuk undang-undang, setidaknya ada tiga jenis arus yang perlu dikelola-disinergikan dengan baik: (1) arus permasalahan (*stream of problems*), (2) arus kebijakan (*stream of policies*), dan (3) arus perpolitikan (*stream of politics*). Dalam arus permasalahan (*stream of problems*) (Handoyo, 2018), isu utamanya terkait dengan bagaimana membangun agenda setting kebijakan publik. Dalam tahap agenda setting, ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan: undang-undang apa saja yang perlu dibentuk/dirubah? Mengapa undang-undang itu perlu dibentuk/dirubah? Apa urgensi dan relevansinya dari pembentukan/perubahan undang-undang tersebut? Dalam jalur *policy stream of problems*, biasanya memulai aktivitasnya dengan melakukan identifikasi masalah. Targetnya adalah mendapatkan kejelasan akan masalah, dan atas dasar rumusan itu

ditawarkan solusi atas masalah. Oleh karena, setiap Undang-Undang yang akan dibentuk seharusnya dimulai dengan riset kebijakan, sehingga dalam bisa diketahui dengan jelas apa saja masalah yang ditemui, mengapa masalah itu terjadi? Apakah solusi atas masalah itu perlu dimasukkan dalam Undang-undang atau cukup di peraturan perundangan lainnya? Dalam Pasal 18, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa untuk menentukan proses kelahiran undang-undang bisa bersumber dari: perintah UUD; perintah TAP MPR; perintah UU lainnya; sistem perencanaan pembangunan nasional; sistem perencanaan pembangunan jangka panjang; sistem perencanaan pembangunan AAGN Ari Dwipayana, 2011, Evaluasi Program Legislasi Nasional, Makalah FGD Prolegnas DPD-RI, Kerja sama DPD-RI dan FH-UAJY, Yogyakarta, hlm. 1 jangka menengah; rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; serta terakhir aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan demikian proses agenda pengaturan UU didasarkan oleh “*arus atas*” bahwa UU itu harus ada karena perintah Konstitusi ataupun kesepakatan elite di DPR-Pemerintah. Dalam arus atas ini sering muncul deviasi ketika proses pembentukan UU sering dijadikan semacam “*project*” oleh Kementerian maupun alat kelengkapan DPR. Disisi lain, proses agenda setting yang berasal dari “*bawah*”, walaupun dimungkinkan namun prosesnya tidak diatur dengan jelas. Menurut Irving Swerdlow sebagaimana dikutip oleh Muchsan salah satu cara campur tangan pemerintah dalam proses pembangunan terhadap perkembangan kehidupan masyarakat dilakukan dengan pengendalian tak langsung (*indirect control*) lewat Peraturan Perundang-undangan yang ada pemerintah (penguasa) dapat menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk terlaksananya kegiatan tertentu, misalnya penggunaan devisa tertentu diperbolehkan asal untuk pembelian barang-barang tertentu.

Gambaran ini sekali lagi menunjukkan bahwa dalam konsep “*the rule of law*” sebagaimana dikemukakan Gary Saalman melalui *Critical Legal Studies*, hukum hanya dipergunakan sebagai “*tempat*” untuk menampung interpretasi penguasa dalam mengatur masyarakat. Hal ini berarti masyarakat tidak diatur oleh hukum tetapi diatur oleh interpretasi penguasa yang mengatasnamakan hukum. *Rule of law* sangat diperlukan untuk negara seperti Indonesia karena dapat mewujudkan keadilan, tetapi harus mengacu pada orang yang ada di dalamnya yaitu orang-orang yang jujur tidak memihak dan hanya memikirkan keadilan tidak terkotori hal-hal buruk. Ada atau tidaknya *rule of law* pada suatu

negara ditentukan oleh kenyataan, apakah rakyat menikmati keadilan dalam arti perlakuan adil baik sesama warga negara maupun pemerintah.

4. KESIMPULAN

Critical Legal Studies dalam memandang konsep *rule of law* menganggap bahwa masyarakat tidak diatur oleh hukum yang obyektif, tetapi oleh hasil interpretasi penguasa. Oleh sebab itu tidak ada kecocokan, dan kesetaraan di hadapan hukum sejatinya hanyalah retorika. Pandangan seperti ini jelas menunjukkan kebenaran, karena dalam kontruksi pandangan teori Sosiological Jurisprudence sebagaimana digagas oleh Rescoe Pound dinyatakan "*law as a tool of social engineering*" mengandung makna bahwa rekayasa sosial sebagaimana digagas oleh Pound akan terwujud ketika penguasa mengintepretasikan kehendak untuk merekayasa masyarakat Dengan mempergunakan perspektif teori hukum pembangunan Mochtar Kusuma Atmaja, maka pandangan dan kritikan *Critical Legal Studies* tentang the rule of law terhadap Teori-teori hukum modern adalah tepat adanya. Masyarakat tidak diatur oleh hukum yang obyektif, melainkan diatur oleh interpretasi penguasa yang dituangkan dalam hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan). Oleh sebab itu hukum dan Peraturan perundang-undangan tidak ada kecocokan, karena substansinya sangat tergantung oleh kehendak penguasa. Pemahaman seperti ini semakin menunjukkan kebenaran, ketika melihat bagaimana konsep-konsep kebijakan publik yang akan dikeluarkan oleh penguasa dituangkan dalam Program Legislasi Nasional. *Rule of law* sangat diperlukan untuk negara seperti Indonesia karena dapat mewujudkan keadilan, tetapi harus mengacu pada orang yang ada di dalamnya yaitu orang-orang yang jujur tidak memihak dan hanya memikirkan keadilan tidak terkotori hal-hal buruk. Ada atau tidaknya *rule of law* pada suatu negara ditentukan oleh kenyataan, apakah rakyat menikmati keadilan dalam arti perlakuan adil baik sesama warga negara maupun pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, B. (2013). Paradigma Hukum (Suatu Pengantar Dalam Memahami Perilaku Manusia Terhadap Hukum). *Kursus Politik Basis Cirebon*, 1–8.
- Atmadja, D. G. (2013). *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*. Setara Press.
- Atmaja, M. K. (2006). *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Alumni.
- Atmasasmita, R. (2012). *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi terhadap Teori Hukum*

- Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Genta Publishing.
- Danardono, D. (2015). Critical Legal Studies: Posisi Teori dan Kritik. *Kisi Hukum*, 14(1), 1–6.
- Diniyanto, A. (2019). Politik Hukum Regulasi Pemiihan Umum Di Indonesia: Problem Dan Tantangannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 160–172.
- Erwin, M. (2012). *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*. PT Raja Grafindo.
- Handoyo, B. (2018). Konstruksi Pandangan Critical Legal Theory Tentang the Rule of Law, the Meaning of Law, Dan the Law and Society. *Arena Hukum*, 11(3), 434–453. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.1>
- Khalid, A. (2014). Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Al' Adl*, VI(11), 53–68.
- Kusmanto, T. Y., & Elizabeth, M. Z. (2018). Struktur dan Sistem Sosial pada Aras Wacana dan Praksis. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 2(1), 39–50. <https://doi.org/10.21580/jsw.2018.2.1.2252>
- Kusumawati, Y. (2017). Representasi Rekayasa Sosial Sebagai Sarana Keadilan Hukum. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 1(2), 129–141. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v1i2.199>
- Marwan, A. (2012). *Studi Hukum Kritis dari Modern*. Thafa Media.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Muyassarotussolichah. (2007). Aliran Teori Hukum Kritis: Analisis Ekonomi terhadap Hukum (The Economic Analysis of Law) Dalam Jurisprudence: Hilaire McCoubrey and Nigel D. White). *SOSIO-RELIGIA*, 7(1), 207–229. <https://doi.org/10.30541/V59I1PP.121-127>
- S, L. A. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia. *Soumatara Law Review*, 1(1), 112. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>
- Sabon, M. B. (2019). Paradigma Hukum: Perspektif Filsafat Ilmu Rene Descartes, Auguste Comte, Thomas S Kuhn. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Saifullah. (2017). *Sebuah Pembacaan Kritis- Paradigmatik*.
- Sitabuana, T. H., & Adhari, A. (2020). Positivisme dan Implikasinya terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016). *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 104. <https://doi.org/10.31078/jk1715>
- Wahyuni, S. (2012). Pengaruh Positivisme Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Dan Pembangunan Hukum Indonesia. *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum*, 1(1), 1–19.
- Widodo Dwi Putro. (2013). Perselisihan Sociological Jurisprudence Dengan Mazhab Sejarah Dalam Kasus " Merarik " (The Paradigm Conflict Between Sociological Jurisprudence And The History School of Law In ')

Merarik ' Case). *Jurnal Yudisial*, 6(1), 48–63.

Wijayanta, T., Aristya, S. D. F., Basuki, K., & Herliana. (2010). Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya terhadap Konsep Kebenaran Formal. *Mimbar Hukum*, 22(3), 572–587. <https://doi.org/10.22146/jmh.16243>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
